



**SKRIPSI**

**HAK SUAMI UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN  
POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MADIUN  
NOMOR 110/PDT.G/2017/PA.MN)**

*THE RIGHTS OF THE HUSBAND WHEN DID POLYGAMY  
MARRIAGE ACCORDING TO ISLAMIC LAW (STUDY OF  
RELIGIOUS COURT DECISION MADIUN  
NUMBER 110/PDT.G/2017/PA.MN)*

**ABDURROCHMAN ASY'ARI**  
NIM : 140710101143

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**HAK SUAMI UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN  
POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MADIUN  
NOMOR 110/PDT.G/2017/PA.MN)**

*THE RIGHTS OF THE HUSBAND WHEN DID POLYGAMY  
MARRIAGE ACCORDING TO ISLAMIC LAW (STUDY OF  
RELIGIOUS COURT DECISION MADIUN  
NUMBER 110/PDT.G/2017/PA.MN)*

**ABDURROCHMAN ASY'ARI**  
**NIM : 140710101143**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

## MOTTO

*“Orang yang efektif bukanlah orang yang pikirannya terpusat pada masalah,  
Tetapi adalah orang yang pikirannya terpusat pada peluang.  
Pada saat kita merasa tidak perlu lagi untuk belajar, Saat itulah kita perlu belajar  
banyak tentang kerendahan hati ...”*

By : Peter Drucket\*




---

\* Dikutip dari : twitter kata-kata bijak @kata2bijak (ditweet : 30 Nopember 2017)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas ;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**HAK SUAMI UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN  
POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MADIUN  
NOMOR 110/PDT.G/2017/PA.MN)**

*THE RIGHTS OF THE HUSBAND WHEN DID POLYGAMY  
MARRIAGE ACCORDING TO ISLAMIC LAW (STUDY OF  
RELIGIOUS COURT DECISION MADIUN  
NUMBER 110/PDT.G/2017/PA.MN)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**ABDURROCHMAN ASY'ARI**  
**NIM : 140710101143**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL ..... JANUARI 2019**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**NANANG SUPARTO, S.H., M.H.**

**NIP : 195711211984031001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H.**

**NIP : 198010112008121001**

**PENGESAHAN**

**HAK SUAMI UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN POLIGAMI  
MENURUT HUKUM ISLAM  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MADIUN  
NOMOR 110/PDT.G/2017/PA.MN)**

Oleh :

**ABDURROCHMAN ASY'ARI**  
NIM : 140710101143

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**NANANG SUPARTO, S.H., M.H.**  
NIP : 195711211984031001

**Dr. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H.**  
NIP : 198010112008121001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP : 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :  
Tanggal :  
Bulan : Januari  
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.**  
NIP : 198010262008122001

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.**  
NIP : 198406172008122003

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**NANANG SUPARTO, S.H., M.H.**  
NIP : 195711211984031001

: ( ..... )

**Dr. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H.** : ( ..... )  
NIP : 198010112008121001



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdurrochman Asy'ari

NIM : 140710101143

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Hak Suami Untuk Melakukan Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn)**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, .... Januari 2019

Yang menyatakan,



**ABDURROCHMAN ASY'ARI**

**NIM : 140710101143**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul **Hak Suami Untuk Melakukan Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi;
2. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
7. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Seseorang yang telah setia menemaniku dalam suka dan duka, serta dorongan dan motivasi untuk studiku ;
9. Teman-temanku dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.


Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, .... Januari 2019

Penulis,

**ABDURROCHMAN ASY'ARI**

**NIM : 140710101143**



## RINGKASAN

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia<sup>1</sup>. Perkawinan yang dilakukan bukan hanya timbul dari dorongan lahiriah dan batiniah tetapi juga mencangkup dari tujuan perkawinan tersebut. Terkait dalam hal perkawinan terdapat seseorang yang berkeinginan untuk mempunyai suami atau isteri lebih dari satu. Seorang suami yang ingin mempunyai isteri lebih dari satu disebut poligami. Terkait fakta hukum tentang Hak suami dalam melakukan perkawinan poligami menurut hukum Islam, terjadi pada putusan pengadilan agama kota Madiun Nomor 110/Pdt.G/2017/PA/Mn tentang Permohonan izin poligami. Rumusan masalah yang dibahas adalah : (1) Apakah pemohon sudah memenuhi syarat kumulatif untuk melakukan perkawinan poligami ; (2) Apakah *ratio decidendi* hakim dari putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn telah sesuai dengan hukum Islam. (3) Apakah akibat hukum putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn bagi para pihak. Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deduktif.


Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Permohonan yang dimohonkan oleh pemohon sudah memenuhi syarat kumulatif melakukan perkawinan poligami, karena dilakukan melalui prosedur permohonan ke pengadilan agama, berikut alasan-alasan yang mendasari suami untuk melakukan poligami, diantaranya karena istri pertama sudah tidak menginginkan mempunyai anak lagi karena faktor usia (resiko tinggi), padahal pemohon sangat menginginkan kehadiran anak lagi terutama anak perempuan dan istri pertama kurang bisa melayani pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih, padahal pemohon mempunyai nafsu yang besar. Demikian halnya persyaratan kesanggupan pemohon untuk berbuat adil dan memenuhi nafkah. *Ratio decidendi* hakim dari putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn telah sesuai dengan hukum Islam. Pengadilan Agama memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan (Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1975). Akibat hukum putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn bagi para pihak bahwa adalah suami sah menikah untuk yang kedua kali atau berpoligami.

---

<sup>1</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), hlmn. 10

Poligami adalah salah satu jalan dalam islam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada kehidupan keluarga. Misalnya persinahan yang di lakukan oleh suami, yang sudah tidak lagi diberikan kebutuhan biologis oleh istrinya dan hal-hal lain yang dapat merujuk pada perceraian.

Bertitik tolak kepada kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran bahwa : Kepada suami hendaknya harus mempertimbangkan dampak dan akibat poligami dengan baik dan masak-masak. Seorang suami harus memenuhi prsyarat untuk melakukan poligami dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, semata-mata bertujuan untuk ibadah kepada Allah SWT bukannya memenuhi tuntutan hawa nafsu tapi memang karena kebutuhan mendesak. Agar pengajuan Permohonan Izin Poligami pada Pengadilan Agama dapat di terima dan dip roses maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur sebagaimana yang telah di paparkan dalam skripsi ini. Sebaiknya dalam mengajukan Permohon poligami, seorang pemohon harus memberikan alasan-alasan yang jelas dalam Permohonannya sehingga memudahkan hakim dan memberikan putusan.





**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perkawinan .....	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya .....	11
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	13
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	17
2.2 Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan .....	18
2.2.1 Pengertian Hak dan Kewajiban secara Umum .....	18

2.2.2	Hak dan Kewajiban Suami Isteri .....	20
2.3	Perkawinan Poligami .....	22
2.3.1	Pengertian Perkawinan Poligami .....	22
2.3.2	Syarat-Syarat Perkawinan Poligami .....	23
2.4	Putusan Pengadilan dan Kewenangan Pengadilan Agama .....	26
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan dan Dasar Hukumnya .....	26
2.3.2	Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkawinan .....	27
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	32
3.1	Alasan Pemohon Dalam Memenuhi Syarat Komulatif Untuk Melakukan Perkawinan Poligami .....	32
3.2	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn Dengan Ketentuan Hukum Islam .....	41
3.3	Akibat Hukum Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn Bagi Para Pihak .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	59
4.1	Kesimpulan .....	59
4.2	Saran-saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia di dasarkan atas Pancasila sebagai simbol Negara serta sebagai dasar hukum Negara yang di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Bhineka tunggal ika yang berarti “*berbeda beda tetapi tetap satu*” adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang Negara Indonesia atas dasar keberagaman suku budaya, ras dan agama. Pada orde baru agama yang di akui oleh pemerintah yaitu agama Islam, Keristen, Budha, Katolik, dan Hindu.<sup>2</sup> Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi, melalui pedagang timur tengah yang bersinggah di nusantara. Sampai sekarang Islam di yakini sebagai agama yang membawa *Rahmatan Lil-Alamin (kasih sayang kepada seluruh alam semesta)*, bahwasanya manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasang yaitu antara laki-laki dan seorang perempuan, sehingga dengan hal ini akan menimbulkan suatu perasaan untuk hidup berdampingan dalam ikatan yang resmi dan sah sehingga melahirkan suatu perbuatan hukum ikatan perkawinan.

Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan kata-kata “*mitsaqan-ghalidzan*”.<sup>3</sup> Dalam Firman Allah SWT Qur’an surah Ar-Rum ayat 21: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup tanpa berinteraksi, sehingga manusia diharuskan untuk berinteraksi dengan orang lain atau

---

<sup>1</sup>Turiman, *Lambang Negara Republik Indonesia Berdasarkan Analisis Sejarah Hukum*, Volume 44 No.1 Januari-Maret, 2014, hlm. 134

<sup>2</sup>Gina Lestari, *Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di tengah Kehidupan Sara*, No. 1 Februari 2014, hlm. 35

<sup>3</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Penada Media Grup, 2016) hlm. 25.

sesamanya dalam bermasyarakat. Interaksi antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan rasa keinginan untuk hidup bersama dalam ikatan lahir batin secara sah dalam peraturan Negara maupun dalam kepercayaan agamanya yang disebut perkawinan. Salah satu bentuk interaksi yaitu interaksi antara manusia dengan manusia, Interaksi yang dilakukan oleh manusia pertama kali yaitu berinteraksi dalam lingkungan keluarga. Keluarga menjadi suatu organisasi sosial dimana kebutuhan-kebutuhan tertentu dari setiap individu di dalam masyarakat dapat terpenuhi.<sup>4</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia<sup>5</sup>. Perkawinan yang dilakukan bukan hanya timbul dari dorongan lahiriah dan batiniah tetapi juga mencangkup dari tujuan perkawinan tersebut. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang Undang Perkawinan) menyebutkan bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan disamping sebagai perbuatan keagamaan juga sebagai perbuatan hukum karena nantinya juga terdapat proses pencatatan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan dalam ikatan suci bukan hanya sekedar perkawinan yang disaksikan oleh orang-orang sekitar saja tetapi Allah SWT juga menyaksikan dan juga di laksanakan di hadapan pegawai petugas yang berwenang untuk mengetahui rukun dan syarat perkawinan tersebut.

Mengenai hal yang demikian, tujuan dari perkawinan tersebut dalam Pasal 1 Undang Undang Perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam

---

<sup>4</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991), hlmn. 1

<sup>5</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), hlmn. 10

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Mengenai hal yang demikian ini dalam hal pencapaian tujuan perkawinan tersebut maka antara suami dan isteri harus saling membantu dan memahami antar kepribadiannya untuk membantu dan mendapatkan kesejahteraan spiritual dan materilnya. Terkait dalam hal ini begitu sebaliknya apabila antara suami dan isteri tidak saling memahami serta tidak dapat menyatukan kepribadiannya maka tidak akan tercapai tujuan dari perkawinan tersebut dengan saling bersikukuh pada pendirian masing-masing maka rumah tangga tersebut akan diwarnai dengan perselisihan, pertengkaran dan permasalahan yang berujung pada perceraian. Pada dasarnya untuk mencegah terjadinya perceraian tersebut maka sangat penting penggabungan dua kepribadian demi tercapainya tujuan perkawinan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pihak suami dan isteri dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Terkait dalam hal perkawinan terdapat seseorang yang berkeinginan untuk mempunyai suami atau isteri lebih dari satu. Seorang suami yang ingin mempunyai isteri lebih dari satu disebut poligami, sedangkan seorang isteri yang berkeinginan mempunyai suami lebih dari satu diebut poliandri. Hal tersebut di negara Indonesia yang mendominasi adalah seorang suami yang berkeinginan untuk mempunyai isteri lebih dari satu atau keinginan berpoligami. Suami yang berkeinginan untuk mempunyai isteri lebih dari satu atau berpoligami dibenarkan dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang tetapi dengan syarat yang sangat berat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 3 : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berperilaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kau mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berperilaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"*.

Terkait fakta hukum tentang Hak suami dalam melakukan perkawinan poligami menurut hukum Islam, terjadi pada putusan pengadilan agama kota Madiun Nomor 110/Pdt.G/2017/PA/Mn tentang Permohonan izin poligami.

Terkait dalam putusan tersebut bahwa pada tanggal 30 oktober 2002 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kota Madiun. Pemohon (suami) umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengusaha galian, pendidikan D-2, tempat tinggal Madiun dan Termohon (istri) umur 42 tahun, Agama islam, pekerjaan Guru SD, pendidikan S-1, tempat tinggal Madiun.

Terkait pernikahan tersebut bahwa selama menikah pemohon dan termohon telah hidup rukun *ba'dadukhul* dan telah dikaruniai 2 orang anak, Anak pertama (laki-laki 14 tahun) dan anak kedua (laki-laki 12 tahun). Terkait pernikahan tersebut yang sudah dikaruniai 2 orang anak pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan janda yang mempunyai 1 (satu) anak (perempuan 11 tahun), Calon istri kedua pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan *online shop*, pendidikan SLTA, tempat tinggal Madiun, Pernikahan dengan calon istri kedua tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kota madiun. Terkait permohonan pengajuan izin poligami ini, karena :

- a. Termohon (istri pertama) sudah tidak menginginkan mempunyai anak lagi karena faktor usia (resiko tinggi), padahal pemohon sangat menginginkan kehadiran anak lagi terutama anak perempuan.
- b. Termohon (istri pertama) kurang bisa melayani pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih, padahal pemohon mempunyai nafsu yang besar.

Terkait permohonan izin poligami tersebut termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon, Bahwa pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak pemohon, Karena pemohon bekerja sebagai pengusaha galian C dengan penghasilan bersih tiap bulan rata-rata sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Terkait dari perkawinan pemohon (suami) dengan termohon (istri pertama) telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat dan mobil jeep.

Terkait dalam hal ini sebagaimana fakta hukum kaitannya terhadap skripsi penulis tentang Hak suami untuk melakukan perkawinan poligami



menurut hukum islam. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang dan fakta hukum di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan perkawinan poligami yangh diajukan oleh suami dalam penulisan skripsi dengan judul : **Hak Suami Untuk Melakukan Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn)**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah pemohon sudah memenuhi syarat komulatif untuk melakukan perkawinan poligami ?
2. Apakah *ratio decidendi* hakim dari putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn telah sesuai dengan hukum Islam ?
3. Apakah akibat hukum putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn bagi para pihak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater dalam kaitannya dengan masalah pembatalan perkawinan yang diajukan oleh wali nasab.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui, memahami dan menganalisa syarat kumulatif pemohon untuk melakukan perkawinan poligami.
- b. Mengetahui, memahami dan menguraikan kesesuaian *ratio decidendi* hakim dari putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn dengan hukum Islam.
- c. Mengetahui, memahami dan menguraikan akibat hukum putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn bagi para pihak

#### **1.4 Metode Penelitian**

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang baik dan terstruktur. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6</sup> Dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu isu hukum mengenai hak suami untuk melakukan perkawinan poligami menurut hukum islam, baik mengenai suatu perkawinan poligami merupakan hak bagi suami yang beragama Islam, seorang suami yang beragama Islam dapat melangsungkan perkawinan poligami dan akibat hukum bila suami yang melakukan perkawinan poligami tidak bisa berlaku adil.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>7</sup> Pendekatan yang dipergunakan dalam hal ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup> Pendekatan undang-undang yang digunakan yakni, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.194

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.18

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.93

asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Sebagaimana penelitian hukum pada umumnya pendekatan konseptual menjadi sangat penting dalam suatu telaah ilmiah, dengan demikian pendekatan konseptual ini digunakan sebagai sarana menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Konsep konsep yang berkaitan dengan isu hukum yakni mengenai hak suami untuk melakukan perkawinan poligami menurut hukum Islam mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)<sup>9</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain) :<sup>10</sup>

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn.

---

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.52



### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>11</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.171

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.171

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan.<sup>13</sup> Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan. Terkait hal tersebut, diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :<sup>14</sup>

- 1) Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- 2) Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 3) Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 4) Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>15</sup>

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Terkait hal ini yang dimaksud

---

<sup>13</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1988), hlm.9

<sup>14</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.40

dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.<sup>16</sup>

Terkait itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>17</sup>

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.<sup>18</sup>

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti

---

<sup>16</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm. 7

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 14

“berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi* (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal<sup>19)</sup>

Selanjutnya menurut pendapat Soemijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah<sup>20)</sup>

Menurut Hanafi, Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut *majazi* nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin pria dan wanita.<sup>21)</sup>

Dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

### 2.1.2 Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah merupakan pelaksanaan peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah. Hal tersebut disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 artinya :

---

<sup>19)</sup> Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.2

<sup>20)</sup> Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

<sup>21)</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Harvarindo, 1998), hlm.9



“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Tujuan perkawinan terkandung dalam makna atau pengertian dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berdasarkan hal tersebut, tujuan perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah dan merupakan perintah Allah karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain nilai ibadah tersebut, dalam Islam perkawinan dilakukan dengan tujuan mencegah perzinahan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan nilai silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.<sup>22</sup>

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.<sup>23</sup>

Terkait demikian, tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mendasarkan pada Alqur'an (Ar-Ruum : 21) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dapat diperoleh kesimpulan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan

---

<sup>22</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.10

perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. K.Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.<sup>24</sup> Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.<sup>25</sup> Selanjutnya Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>26</sup>

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan arrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Soemijati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.”<sup>27</sup>

Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci lebih lanjut dalam beberapa hal penting, sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan dengan sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu tidak ubahnya seperti hewan saja, dan

---

<sup>24</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 15

<sup>25</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 68

<sup>26</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 18

<sup>27</sup> Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 73

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.81

dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau serta bercampur aduk tidak karuan.

b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih

Dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suami isteri dalam hidup bersama diliputi rasa ketenteraman (*sakinah*) dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

c. Memperoleh keturunan yang sah.

Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan mengandung dua sisi kepentingan, yaitu: kepentingan untuk memperoleh anak adalah karena anak-anak diharapkan dapat membantu ibu bapaknya pada hari tuanya kelak. Aspek yang umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Selain itu, keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindarkan pencampuradukan keturunan, sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara atas dasar yang sah. Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Saling memenuhi kewajiban antara suami isteri dan anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia.

Dengan demikian perkawinan dan tujuan perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama, maka pendidikan agama dalam keluarga merupakan syarat mutlak atau absolut untuk membentuk keluarga bahagia. Sebab sesungguhnya agama akan membuat hidup dan kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Nikah adalah salah satu azas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju



pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya suatu pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka selanjutnya akan tercipta suatu hubungan dalam satu tali keluarga yang sah pula dihadapan Allah, dan manusia yang lain.

### **2.1.3 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan**

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Saat salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu :

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan adanya hal lain.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan ada lima, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami ; Calon isteri ; Wali nikah ; Dua orang saksi serta adanya Ijab dan Kabul.

## **2.2 Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan**

### **2.2.1 Pengertian Hak dan Kewajiban Secara Umum**

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena antara hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga

negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Jadi hak dan kewajiban terdiri atas:

1. Hak dan kewajiban yang jamak arah/absolut yaitu hak dan kewajiban itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja, seperti dalam hubungan kenegaraan (hak negara menagih pajak, kewajiban warga negara membayar pajak), hak kepribadian (hak untuk hidup/leven) , hak atas tubuh /liif, hak atas kehormatan/eer, dan hak atas kebebasan/urijheid, hak kekeluargaan (kepada suami isteri, orang tua anak), hak kebendaan, hak objek imateriel (seperti hak cipta)
2. Hak dan kewajiban yang searah/relatif yaitu hak dan kewajiban yang hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak saja, seperti dalam hubungan utang-piutang. Antara hak dan kewajiban didalam bidang tata hukum sering tidak jelas perbedaannya. Dengan demikian dalam hubungan yang bertingkat (hierarki) sebagiannya digunakan kekuasaan dan ketaatan dalam hubungan antara penguasa dan warga negara dalam hukum kenegaraan. Begitu juga didalam lapangan hukum keluarga, hubungan bertingkat juga dikenal seperti hubungan orang tua dan anak.<sup>29</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain<sup>30</sup>. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Didalam kamus besar bahasa indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-undang, aturan, dan lain sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>31</sup>

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang

---

<sup>29</sup>Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:kencana,2017) hlmn.107

<sup>30</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2016), hlm.113.

<sup>31</sup>Muhamad Sadi Is, Op.Cit, hlmn.102

kodrati. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabutnya, Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>32</sup>

Adapun kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).<sup>33</sup> Kewajiban adalah beban yang diberikan terhadap seseorang baik yang diperoleh dari semenjak lahir (kewajiban menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan tuhan) maupun beban yang diperoleh karena melakukan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya, seperti melakukan suatu perjanjian maka masing-masing subjek hukum mempunyai beban atau kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut.<sup>34</sup>

### 2.2.2 Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pada dasarnya, dalam Undang-undang Perkawinan tidak secara jelas menjelaskan mengenai definisi hak dan kewajiban suami isteri. Dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur ketentuan yang berkaitan dengan kedudukan dan peran yang diberikan kepada laki-laki (suami) dan perempuan (isteri). Selanjutnya dalam suatu hak haruslah terdapat komponen yang berupa hubungan antara subjek/pribadi dengan suatu hak (objek/benda). Harus terdapat suatu fakta yang pasti, yang menentukan bahwa benda ini milik orang itu. Hak yang dilengkapi dengan komponen seperti itu dikenal sebagai hak yang didapat, yakni sebagai hak yang dimiliki melalui pembelian, warisan, dan lain-lain, Lebih jelasnya bentuk komponen yang satu ini berupa adanya suatu fakta yang menghubungkan orang tertentu dengan suatu tertentu.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Masyhur Efendi. *Dimensi dan Dinamika Hak asasi manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.3.

<sup>33</sup>Muhamad Said Is, Op.Cit, hlmn 102

<sup>34</sup> Ibid, hlmn.106

<sup>35</sup>Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.241.



Terkait Hak dan Kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 77 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Yang isinya :

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Kewajiban suami yang didasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam adalah:<sup>36</sup>

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah dan tempat kediaman bagi isteri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.

---

<sup>36</sup>Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000) hlm. 245-246.



5. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih iddah.

Kewajiban isteri yang didasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam adalah:<sup>37</sup>

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
3. Wajib taat kepada suami.
4. Wajib menetap dirumah suami.
5. Wajib mengasuh dan mendidik anak dengan baik.

## 2.3 Perkawinan Poligami

### 2.3.1 Pengertian Perkawinan Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak, dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak atau istri bersuami banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan) dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.<sup>38</sup> Poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita.<sup>39</sup> Menurut syariat Islam, poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Menurut Rahmat Hakim poligami telah dijalankan oleh bangsa-bangsa sejak zaman primitif, bahkan sampai sekarang. Menurut Khazin Nasuha keadilan dalam poligami mencakup adil dalam soal materi, yakni adil dalam membagi waktu gilir, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, dan papan, dan adil dalam memperlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya.

---

<sup>37</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perespektif Filsafat hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan", Volume 15 No.1, Juni 2015, hlm. 73.

<sup>38</sup>Muatofa Hasan, *Pengantar hukum keluarga* (Bandung:Pustaka Setia) hlm.235.

<sup>39</sup>Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*(Jakarta:Restu Ilahi,2005), hlm. 19.

Keadilan batiniyah menurut Khazin Nasuha tidak dituntut oleh syariat Islam, karena berada diluar kemampuan manusia. Menurut Sayyid Sabiq poligami merupakan salah satu ajaran islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah yang memiliki kecenderungan seksual lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan.<sup>40</sup>

Pengertian poligami, menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Dan dalam hukum Islam poligami disebut تعدد الزوجات yang berarti beristeri lebih dari seorang wanita.<sup>41</sup> Dalam Fiqh Munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang, karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.<sup>42</sup> Jadi, poligami ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang sama.

### 2.3.2 Syarat-syarat Perkawinan Poligami

Selain itu, Islam memperketat aturan poligami dengan mempersyaratkan adanya adanya keadilan di bidang materi di antara sesama isteri menurut kemampuan seorang laki-laki. Dalam masalah poligami, para ahli fikih telah menyusun sejumlah aturan yang bermoral dan manusiawi, sehingga tidak ada aturan poligami yang sebaik itu.<sup>43</sup> Syari'at Islam memperbolehkan dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya.<sup>44</sup> Muhammad Shahrur berpendapat bahwa Allah swt. Tidak hanya

---

<sup>40</sup>Mustofa Hasan, *Op.Cit*, hlm. 237.

<sup>41</sup>Mahjuddin, *Kasus-Kasus dalam Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hlm.64.

<sup>42</sup>Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 131.

<sup>43</sup>Khalid Abdurrahman al-Ikk, *Adab al-Hayah al-Zaujiyah*, terj. Achmad Sunarto, *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan* (Cet. I; Semarang: Pustaka Adnan, 2012) hlm. 156.

<sup>44</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 361.

sekedarmemperbolehkan poligami, akan tetapi sangat mengajurkannya, namun ada duapersyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang handak berpoligami, yaitu :<sup>45</sup>

- 1) Bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim;
- 2) Harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.

Sesungguhnya perintah berpoligami berdasarkan dua alasan sebagaimana tersebut di atas akan dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat, antara :

- 1) Adanya seorang lelaki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji
- 2) Pelipat-gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka tumbuh dan dididik di dalam
- 3) Keberatan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bias mendidik danmenjaga mereka.

Salah satu contoh dari keadilan laki-laki Muslim terhadap isteri-isterinya adalah keadilan yang dipraktikkan oleh Nabi saw. Terhadap isteri-isteri beliau. Diriwayatkan bahwa ketika beliau sakit keras, maka beliau ingin bermalam setiap rumah isteri-isterinya sesua dengan giliran (jadwalnya) masing-masing. Tetapi,karena sakitnya bertambah keras sampai beliau tidak dapat berjalan kerumahmereka, maka beliau minta izin dari mereka untuk dirawat di rumah Aisyah.Setelah beliau medapat izin dari mereka, maka beliau segera pindah di rumahAisyah dan dirawat di sana beberapa malam sampai menjelang kematiannya.<sup>46</sup> Allah SWT, menghalalkan bagi setiap laki-laki untuk menikahi lebih dari seorang perempuan (perpoligami), tapi membatasinya tidak lebih dari empat isteri. Allah SWT. Mewajibkan di pundak mereka keadilan dalam sandang, pangan, papan, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing

---

<sup>45</sup>Muhammad Shahrur, *Metodologi Figh Islam Kontemporer*, (terj.) Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: el SAQ Press, 2004), hlm. 428.

<sup>46</sup>Khalid Abdurrahman al-Ikk, *Adab al-Hayah al-Zaujiyah*, terj. Achmad Sunarto, *Op.Cit*,hlm. 156.

isteri, dan lainnya<sup>47</sup> yang bersifat meteri tanpa adanya perbedaan antara isteri yang kaya dengan yang miskin, isteri yang berasal dari keturunan ningrat, atau isteri yang berkasa rendah.

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh itu, suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawanafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.<sup>48</sup> Dengan demikian adil dalam pengertian yang dibicarakan adalah keadilan dalam hal pembagian giliran yang harus sama antara satu dengan yang lain, kecuali ada persetujuan-persetujuan beberapa pihak secara suku rela. Selanjutnya adil pengertian pemberian nafkah adalah adil dalam pemberian belanja baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Dalam hal pemberian belanjapihak suami harus mempertimbangkan berat ringannya tanggung jawab seorang isteri. Isteri yang mempunyai lebih banyak beban keluarga yang harus memperoleh pemberian nafkah yang lebih besar dibandingkan yang lain.

Terkait syarat perkawinan poligami terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut :<sup>49</sup>

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a) Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri;
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

---

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. IV; Jakarta: Kecana, 2010), hlm. 132.

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 201.

<sup>49</sup> Mustofa Hasan, *Op.Cit*, hlm. 246.



- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

## **2.4 Putusan Pengadilan dan Kewenangan Pengadilan Agama**

### **2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan dan Dasar Hukumnya**

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Pada saat Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar.<sup>50</sup> Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparaturnegara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perUndang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.<sup>51</sup>

Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau

---

<sup>50</sup> Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 291

<sup>51</sup> Moh Taufik Makarao, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 124



mengakhiri perkara perdata.<sup>52</sup> Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.<sup>53</sup>

Berdasarkan definisi tersebut Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Terkait demikian, tujuan suatu proses di pengadilan adalah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

#### **2.4.2 Kewenangan Pengadilan Agama dalam Masalah Perkawinan**

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama dikukuhkan dengan berdirinya sistem Peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Dengan diundangkannya Undang Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi Pengadilan Agama semakin kokoh, yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989 yang salah satu substansinya bertujuan mempertegas kekuasaan Peradilan Agama sebagai salah satu Peradilan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 124

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 125

Kekuasaan atau kewenangan dipertegas dengan mendefinisikan alternatif kewilayahan dan bidang-bidang hukum perdata yang menjadi tugas Peradilan Agama, Sehingga jelaslah Yurisdiksi kewenangan bidang-bidang hukum perdata antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.<sup>54</sup> Undang Undang tersebut kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah kembali menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara yuridis formal kelembagaan Peradilan Agama semakin kokoh dan mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Pada Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama, disebutkan 9 (sembilan) kewenangan Pengadilan Agama dari yang sebelumnya cuma 7 (tujuh) kewenangan. Kesembilan kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menangani persoalan hukum umat Islam di bidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat

---

<sup>54</sup> Edo Pratama, *Kompetensi Absolut Penyelesaian Perkara Waris*, [http://edoc.pta-mataram.go.id/syscontent/uploads/file/eDoc/Artikel/ArtikelKompetensi\\_Absolut\\_Perkara\\_Waris.pdf](http://edoc.pta-mataram.go.id/syscontent/uploads/file/eDoc/Artikel/ArtikelKompetensi_Absolut_Perkara_Waris.pdf) diakses tanggal 27 Agustus 2018

- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Infaq
- 7) Shadaqah
- 8) Zakat
- 9) Ekonomi Syariah.

Jadi, dengan demikian setidaknya ada tambahan 2 (dua) kewenangan Pengadilan Agama, yaitu zakat dan ekonomi syariah. Bila ada persoalan hukum atau sengketa tentang zakat dan ekonomi syariah maka tempat penyelesaiannya adalah di Pengadilan Agama. Terdapat (3) tiga prinsip hukum Islam dijadikan dasar ketaatan umat Islam untuk tunduk pada Peradilan Agama yang disebut asas personalitas keislaman, yaitu :<sup>55</sup>

- 1) Terhadap setiap muslim berlaku dan tunduk pada Hukum Islam dan oleh karenanya kepada setiap muslim diwajibkan menaati segala aturan hukum Islam;
- 2) Jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa, maka ia harus diselesaikan menurut aturan hukum Islam;
- 3) Apabila mediator atau pengadilan diperlukan, maka harus diselesaikan lewat mediator muslim atau Peradilan Islam.

Asas personalitas keislaman adalah orang yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam tidak tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.<sup>56</sup> Asas personalitas keIslaman dipandang sebagai salah satu fundamen menegakkan eksistensi lingkungan Peradilan Agama, sebagai pelaksanaan dari penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang menentukan bahwa salah satu dari ciri eksistensi kekhususan lingkungan Peradilan Agama digantungkan kepada faktor golongan rakyat tertentu. Golongan rakyat tertentu tersebut yakni golongan rakyat yang beragama Islam sebagaimana tercantum di

---

<sup>55</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru, 2002), hlm 217

<sup>56</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 70-71

dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat 1 jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Berdasarkan asas personalitas keislaman tersebut, penyelesaian sengketa, ketentuan hukum, sistem peradilan, dan penegakan hukum berdasarkan hukum Islam. Terkait itu, Peradilan Agama tumbuh dari prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri khas serta simbol berlakunya hukum Islam. Peradilan Agama diperuntukkan untuk menegakkan hukum Islam dan menyelesaikan sengketa di antara umat manusia. Hal ini merupakan tujuan pertama dan utama penyelenggaraan peradilan dalam Islam. Karena itu, hukum Islam sebagai ilmu pengetahuan dapat dipelajari oleh siapapun. Akan tetapi, hukum Islam sebagai agama di dalamnya terkandung aqidah Islamiyah, maka ia hanya dapat diyakini, dihayati, dan diamalkan oleh orang yang beragama Islam.<sup>57</sup>

Bagi yang beragama Islam, perceraian diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan asas personalitas keislaman. Terkait demikian, yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Letak asas personalitas keislaman berpedoman pada saat terjadinya hubungan hukum, artinya pedoman menentukan keislaman seseorang didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Saat seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman. Permasalahan perceraian berikut pembagian harta bersama dalam perkawinan seperti perkara di atas banyak sekali terjadi, walaupun belum diperkuat oleh penelitian resmi.<sup>58</sup>

Permasalahan ini muncul ketika ada pihak-pihak tertentu yang mempertanyakan mengapa sebuah persengketaan harta, termasuk harta bersama yang merupakan barang atau benda, yang penyelesaiannya seharusnya menjadi kewenangan yurisdiksi kewenangan absolut Peradilan Negeri, tetapi justru masuk kedalam wilayah yurisdiksi kewenangan absolute Peradilan Agama (vide penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm.72

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm.73



yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006. dan Undang Undang Nomor Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989). Terkait demikian, berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya menyangkut harta benda dalam perkawinan, dalam ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, dihubungkan dengan Pasal 37 yang menyatakan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Terkait demikian, menurut ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Peradilan Agama. Maka jelas kewenangan absolute penyelesaian sengketa harta bersama bagi mereka yang beragama islam adalah Peradilan Agama, tidak mempersoalkan wujud harta itu apa, apakah dalam wujud benda atau barang, maupun hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik, sepanjang harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Jadi tanpa ada alasan karena obyek harta bersama itu benda, maka berlaku hukum barang/benda, dan karenanya untuk wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri. Sejauh dalam obyek harta bersama itu tidak mengandung unsur sengketa milik (baca : yang subyek hukumnya antara orang-orang yang tidak beragama Islam) maka selama itu pula ia berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon sudah memenuhi syarat kumulatif melakukan perkawinan poligami, karena dilakukan melalui prosedur permohonan ke pengadilan agama, berikut alasan-alasan yang mendasari suami untuk melakukan poligami, diantaranya karena istri pertama sudah tidak menginginkan mempunyai anak lagi karena faktor usia (resiko tinggi), padahal pemohon sangat menginginkan kehadiran anak lagi terutama anak perempuan dan istri pertama kurang bisa melayani pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih, padahal pemohon mempunyai nafsu yang besar. Demikian halnya persyaratan kesanggupan pemohon untuk berbuat adil dan memenuhi nafkah.
2. *Ratio decidendi* hakim dari putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn telah sesuai dengan hukum Islam. Pengadilan Agama memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan. Selain itu syarat perkawinan sudah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan.
3. Akibat hukum putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn bagi para pihak bahwa adalah suami sah menikah untuk yang kedua kali atau berpoligami. Dengan telah dipenuhinya syarat-syarat perkawinan poligami membawa akibat hukum bahwa perkawinan kedua (poligami) yang dilakukan Pemohon (suami) dengan seijin Termohon (isteri ke-1) adalah sah dan membawa konsekwensi

dilaksanakannya dan dipenuhinya kewajiban bagi suami untuk adil bagi isteri pertama maupun isteri kedua. Tidak ada perbedaan antara istri pertama dan kedua karena keduanya berhak untuk mendapat perlakuan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai isteri yang sah secara hukum.

#### 4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Kepada suami hendaknya harus mempertimbangkan dampak dan akibat poligami dengan baik dan masak-masak. Seorang suami harus memenuhi prsyarat untuk melakukan poligami dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, semata-mata bertujuan untuk ibadah kepada Allah SWT bukannya memenuhi tuntutan hawa nafsu tapi memang karena kebutuhan mendesak.
2. Agar pengajuan Permohonan Izin Poligami pada Pengadilan Agama dapat di terima dan diproses maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur sebagaimana yang telah di paparkan dalam skripsi ini. Sebaiknya dalam mengajukan Permohon poligami, seorang pemohon harus memberikan alasan-alasan yang jelas dalam Permohonannya sehingga memudahkan hakim dan memberikan putusan, selain adanya alat bukti tertulis berikut saksi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

- A. Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmad Kamil, 2008, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, Tirta Pustaka, Yogyakarta
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta
- Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Medan
- Enas Nasruddin, 1977, *Ikhwal Isbat Nikah*, Artikel dalam *Mimbar hukum*. No. 33 tahun, Jakarta, Al Hikmah dan Ditbinbapera
- Hilman Hadikusuma, 1998, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung
- Sumijati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta

Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

**Peraturan Perundang Undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 234)

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam  
Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Mn



**LAMPIRAN**





**PUTUSAN**

**Nomor : 110/Pdt.G/2017/PA.Mn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "permohonan izin poligami" antara pihak-pihak :

**Pemohon**, Umur 53 tahun (Madiun 25 April 1964), Agama Islam, pendidikan terakhir D-2, pekerjaan Pengusaha Galian C, bertempat tinggal di Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

**Termohon**, Umur 42 tahun (Madiun 09 Juli 1975), Agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Guru SD Pacinan, bertempat tinggal di Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Mn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sebagaimana Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai anak 2 orang anak bernama :
  1. Anak I Pemohon (laki-laki 14 tahun);



2. Anak II Pemohon (laki-laki 12 tahun);
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan janda beranak 1 (satu) bernama:  
Nama : Calon Istri kedua Pemohon  
Umur : 27 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : online-shop  
Pendidikan : SLTA  
Tempat tinggal : Kota Madiun,  
sebagai "calon istri kedua Pemohon";  
yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Kota Madiun;  
Nama Anak : Anak Calon Istri kedua Pemohon (perempuan 11 tahun);
4. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami ini, karena :
  - a. Termohon (istri pertama) sudah tidak menginginkan mempunyai anak lagi karena faktor usia (resiko tinggi), padahal Pemohon sangat menginginkan kehadiran anak lagi terutama anak perempuan;
  - b. Termohon (istri pertama) kurang bisa melayani Pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih, padahal Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha galian C dengan penghasilan bersih tiap bulan rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



9. Bahwa selama menikah antara Pemohon (suami) dengan Termohon (istri) telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat dan Mobil Jeep;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Suhartono bin Kadi Parto Somo) untuk menikah lagi dengan (Dianita Mei Indah Pertiwi binti Soekarmun);
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat dan Mobil Jeep adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan dan oleh Majelis Hakim telah dilakukan upaya perdamaian dengan jalan memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan akan tetap meneruskan niatnya untuk berpoligami;

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator M. Amir Syarifudin, S. HI akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang maksud dan isinya sebagian besar tetap dipertahankan oleh



Pemohon, kecuali tentang kepemilikan harta bersama berupa mobil Jeep tidak dijadikan harta bersama sebagaimana diuraikan diatas;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 08 Juni 2017 yang pada pokoknya adalah membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya serta Termohon menyatakan di depan persidangan tidak keberatan serta rela dimadu sebagaimana surat pernyataan yang ditandatangani tanggal 27 Maret 2017;

Bahwa pada sidang tanggal 08 Juni 2017, calon isteri kedua Pemohon juga telah datang menghadap di persidangan dan memberikan pernyataan bahwa :

- Bahwa ia mengaku bernama Calon Istri kedua Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Online Shop, bertempat kediaman di Kota Madiun;
- Bahwa ia mengenal pemohon sejak 3 (tiga) tahun yg lalu dan mengenal termohon sejak 3 (tiga) bulan yg lalu;
- Bahwa ia berstatus janda cerai dan memiliki seorang anak perempuan, tidak dalam pinangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa ia tidak ada hubungan mahram, baik mahram nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa ia menyatakan bersedia bermadu dan menjadi isteri kedua Pemohon serta hidup rukun berdampingan dengan Termohon;
- Bahwa ia tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon menikah dengan dirinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);





2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Madiun, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Madiun, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen dan cocok dengan aslinya (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Penghasilan tanggal 27 Maret 2017, yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui Lurah Kota Madiun, yang menerangkan bahwa Pemohon berpenghasilan tiap bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah bermeterai cukup (P.5);
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, tanggal 27 Maret 2017, yang dibuat oleh Termohon yang disaksikan dua orang saksi, yang menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu, yang telah bermeterai cukup (P.6);
7. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil, tanggal 27 Maret 2017, yang dibuat oleh Pemohon, yang diketahui Lurah Kota Madiun yang telah bermeterai cukup (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Harta Bersama, tanggal 27 Maret 2017, yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui Lurah Kota Madiun, yang telah bermeterai cukup (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Madiun, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen dan cocok dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen dan cocok dengan aslinya (P.10);





11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen dan cocok dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan KTP-el atas nama Calon Istri kedua Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen dan cocok dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Calon istri kedua Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen dan cocok dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Akta Cerai, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen dan cocok dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Lurah, Kota Madiun yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen dan cocok dengan aslinya (P.15.);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri kedua Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Madiun, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen dan cocok dengan aslinya (P.16);

Bahwa Termohon membenarkan semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, bertempat tinggal di, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sudah lama, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut berstatus janda cerai dengan 1 orang anak perempuan, dan tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain, dan ia tidak keberatan untuk bermadu;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon berpoligami tersebut karena Termohon kurang bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon yang tinggi dan Pemohon ingin menolong calon istri dan anak calon istri Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan rela jika Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha galian C dan mempunyai penghasilan sebesar sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan adalah sebuah tanah beserta bangunan yang ditempati Pemohon dan Termohon saat ini;

2. Saksi II, 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sudah lama, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut berstatus janda cerai dengan 1 orang anak perempuan, dan tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain, dan ia tidak keberatan untuk bermadu;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon berpoligami tersebut karena Pemohon ingin memiliki anak perempuan sedangkan Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk memiliki keturunan karena faktor usia;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan rela jika Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha galian C dan mempunyai penghasilan sebesar sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Termohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyetujui dan tidak keberatan dengan maksud permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan izin poligami oleh dan/atau antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Penjelasan Ayat (2) Angka (1) jo. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon tempat kediaman Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Madiun, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, berdasarkan bukti P.3 Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana di atur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan mencukupkan





dengan satu orang isteri saja, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga dilakukan melalui mediasi oleh Mediator M. Amir Syarifudin, SHI. namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri kedua Pemohon, dengan alasan Termohon (Istri pertama) sudah tidak menginginkan memiliki anak karena faktor usia sedangkan Pemohon sangat menginginkan memiliki anak perempuan, Termohon kurang mampu melayani Pemohon dengan baik karena alasan letih sedangkan Pemohon memiliki nafsu biologis yang tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya yang pada intinya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka pokok permohonan dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah alasan permohonan Pemohon sebagai suami yang kawin lagi (berpoligami) tersebut dibenarkan?





2. Apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut memenuhi syarat?
3. Harta apa saja yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka seluruh dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, oleh karenanya sesuai dengan maksud Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, di mana pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, kecuali hal-hal yang tidak tunduk pada bukti pengakuan maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.16) serta dua orang



saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai dengan P.16) semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti berupa akta autentik yang diajukan Pemohon dalam persidangan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti berupa akta di bawah tangan yang diajukan Pemohon, sebagaimana di atur dalam Pasal 1874 KUH Perdata, yang isinya dibenarkan oleh Termohon, maka Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya secara formil tidak diperlukan syarat dan kekuatan bukti lain, dan oleh karena secara tegas diakui oleh Termohon, maka secara materiil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum yang tetap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon yang mempunyai hasrat biologi yang tinggi, sedangkan Termohon kurang mampu melayani keinginan Pemohon diamping itu Pemohon menginginkan memiliki anak perempuan namun Termohon karena alasan beresiko tinggi tidak menginginkan anak lagi;
4. Bahwa Termohon menyatakan bersedia untuk dimadu sedangkan calon isteri kedua Pemohon menyatakan bersedia bermadu dan menghormati Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah, sedangkan calon isteri kedua Pemohon tidak dalam ikatan/pinangan laki-laki lain dan berstatus janda cerai;
6. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan sanggup menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta menjamin dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) poligami adalah berkisar antara *ibahah* (mubah/boleh dilakukan dan tidak boleh) atau *istihbaab* (dianjurkan).

Menimbang bahwa hukum dasar poligami *ibahah* berdasarkan makna perintah dalam firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَأِنْ حَقَّ عَلَآءُ تَقَبَّطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَى وُثْلَاثٍ وَرُبَاعٍ





Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (*hak-hak*) perempuan yatim (*bilamana kamu mengawininya*), maka kawinilah wanita-wanita (*lain*) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat” (QS an-Nisaa’:3).

Perintah Allah dalam ayat ini tidak menunjukkan wajibnya poligami, karena perintah tersebut dipalingkan dengan kelanjutan ayat ini, yaitu firman-Nya :

فَإِنْ لَكُمْ تَعْدُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تِلْكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (*kawinilah*) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS an-Nisaa’:3).

Maka dengan kelanjutan ayat ini, jelaslah bahwa ayat di atas meskipun berbentuk perintah, akan tetapi maknanya adalah larangan, yaitu larangan menikahi lebih dari satu wanita jika dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil, atau maknanya, “Janganlah kamu menikahi kecuali wanita yang kamu senangi”;

Menimbang bahwa formulasi rumusan boleh tidaknya alasan berpoligami, secara terinci dan *limitatif* dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa formulasi secara rinci dan *limitatif* dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa permohonan izin poligami dapat dikabulkan apabila dilakukan karena adanya salah satu alasan (*syarat alternatif*) sebagai berikut :

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;



Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan berpoligami (syarat kumulatif) adalah :

- Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal berpoligami yaitu adanya alasan atas maksud Pemohon dalam berpoligami dan Terpenuhinya syarat kumulatif dalam berpoligami;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Pemohon untuk melakukan poligami adalah "Termohon sudah tidak menginginkan mempunyai anak lagi karena faktor usia sedangkan menginginkan kehadiran anak lagi terutama anak perempuan. Termohon kurang bisa melayani Pemohon □ dengan baik □ dengan alasan terlalu letih sedangkan Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar", karenanya Majelis Hakim menilai alasan tersebut termasuk dalam kategori yang dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama yaitu adanya syarat alternatif sebagai alasan Pemohon berpoligami telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata Termohon menyatakan bersedia dimadu dan memberi izin Pemohon untuk menikah lagi, baik secara tertulis (*vide* bukti P.6) maupun secara lisan di depan persidangan;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kerelaan dan keridhaan Termohon selaku isteri pertama untuk dimadu oleh Pemohon, merupakan bentuk perhatian besar Termohon kepada suami;

Menimbang, bahwa kerelaan Termohon untuk dimadu merupakan wujud itikad/sikap baik Termohon untuk selalu menguatkan keimanan dan kecintaan dalam hati Termohon untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula calon isteri kedua Pemohon menyatakan bersedia bermadu atau menjadi isteri kedua dan sanggup hidup rukun berdampingan dengan Termohon secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sanggup memberikan kepastian bahwa Pemohon sebagai suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mencukupi kebutuhan hidup adalah dapat dilambangkan dengan materi, jika suami memiliki sejumlah materi atau kekayaan dan penghasilannya memadai, maka keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak akan tercukupi, dan dalam hal ini Pemohon tergolong orang yang mampu, sebagaimana bukti (P.5) dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga terbukti sanggup memberikan adanya jaminan bahwa Pemohon sebagai suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (*vide* bukti P.7);

Menimbang, bahwa sikap adil dalam poligami, yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak berarti harus adil dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya, akan tetapi adil disini adil sesuai dengan porsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa sikap adil dalam poligami merupakan manifestasi firman Allah SWT., dalam surat An-Nisa' Ayat 129 yaitu :

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوْا اَنْ تَغْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمِيْلِ فَتَنْرُوْهَا كَالْمِطَقَةِ



Artinya : *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”* (QS an-Nisaa’:129).

Menimbang, bahwa dalam memahami ayat tersebut, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pemahaman Imam asy-Syafi’i yang menyatakan bahwa *“Sebagian dari para ulama ahli tafsir (menjelaskan makna firman Allah SWT.) : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu)...”,* (artinya: berlaku adil) dalam perasaan yang ada dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah *Ta’ala* mengampuni bagi hamba-hamba-Nya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka. *“...karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)...”* artinya: janganlah kamu memperturutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari syariat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik mahram nasab, susuan maupun semenda dan calon isteri kedua Pemohon saat ini tidak dalam pinangan dan atau isteri orang lain karena calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati (*vide* bukti P.14);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pada intinya alasan



Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat, baik syarat alternatif maupun kumulatif;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتن الا تعدن لولا فواحدة

Artinya : *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang terlebih dahulu meminta izin poligami ke pengadilan merupakan itikad baik Pemohon dalam rangka melindungi isteri-isteri serta anak-anaknya dari ketidakadilan praktek poligami. Yang lebih penting dan pokok untuk izin berpoligami lebih melihat kemanfaatannya (positif) dan kemafsadhatnya (negatif) dari poligami, yang hal ini bertujuan untuk menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia rukun dan kekal untuk selama-lamanya, sebagaimana ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar diberi izin





untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri kedua Pemohon) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka petitum permohonan Pemohon nomor 3 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berpoligami dikabulkan, maka perlu adanya kepastian hukum tentang status harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, yaitu sebagaimana posita permohonan Pemohon point 9 yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan dan Nomor sertifikat 1858;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"ayat (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat, Pemohon dan termohon mengajukan objek yang dianggap harta bersama berupa sebidang tanah seluas 150 M2 beserta bangunan rumah 2 (dua) lantai di Jalan Pilang Darma Nomor 11, RT. 07, RW. 02, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah kiri/barat: Tanah kosong milik Ibu Sumini
- Sebelah kanan/timur: Tanah dan bangunan rumah milik Bapak Suradi;
- Sebelah depan/utara: Jalan pertilongan/ tanah dan bangunan rumah milik Ibu Suminah;
- Sebelah belakang/selatan: Tanah dan bangunan rumah milik Bapak Joko;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak milik atas nama Pemohon yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti kepemilikan tanah berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan tanah. Sertifikat tanah dapat disamakan dengan certificate of ownership yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting. Sertifikat tanah juga dapat dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan dalam pinjam-meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya terkait kepemilikan harta bersama, maka majelis hakim menyatakan seidang tanah beserta bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 1858 atas nama Pemohon adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah izin poligami termasuk bidang perkawinan karenanya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3





Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama (Calon Istri kedua Pemohon);
3. Menetapkan harta berupa tanah beserta bangunan dengan Sertifikat adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 H. oleh Syarifah Isnaeni, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Ulfa Fithriani, S. HI, MH dan Wakhidah, SHI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Drs. Mashudi sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

**Ketua Majelis**

ttd

**Syarifah Isnaeni, S. Ag**

**Hakim Anggota**

ttd

**Ulfa Fithriani, SHI. MH.**

**Hakim Anggota**

ttd

**Wakhidah, SHI, SH**

**Panitera Pengganti**

ttd



**Drs. Mashudi**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	1.300.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.391.000,-</b>

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama  
Kota Madiun

**Yomi Kurniawan, S. Ag, MH**

